



**PUTUSAN**

Nomor 701/Pdt.G/2012/PA.Kis.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2012 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Reguster Nomor 275/X/2012/PA. Kis tanggal 30 Oktober 2012 dan Kuasa Istimewa tertanggal 30 Oktober 2012 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Reguster Nomor 276/X/2012/PA. Kis tanggal 30 Oktober 2012, telah memberikan kuasa kepada RATINI binti M. Sirait, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ranti Gg. Kenanga Lingkungan V, Kelurahan

**Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis**



Siumbut-Umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur,  
Kabupaten Asahan, sebagai **Kuasa Penggugat**;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama , pendidikan Tidak ada,  
pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal,  
Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Tetelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan saksi-  
saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang  
berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 29 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Kisaran dengan register Nomor: 701/Pdt.G/2012/PA.Kis. tanggal  
29 Oktober 2012 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret  
1998 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/17/III/1998



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 16 Maret 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua di Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan 7 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) INDRI FITRIA (pr), umur 13 tahun, (2) CINDY OKTAVIANA (pr), umur 12 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak akhir bulan September tahun 2011 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
  - Tergugat berhubungan dengan perempuan lain yang merupakan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, bahkan sekarang Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan yang bernama Ayu;

**Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis**



5. Bahwa sejak akhir bulan Oktober tahun 2011 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat/Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Reguster Nomor 275/X/2012/PA. Kis tanggal 30 Oktober 2012 dan Kuasa Istimewa tertanggal 30 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Reguster Nomor 276/X/2012/PA. Kis tanggal 30 Oktober 2012. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat-Surat Kuasa tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada baik secara langsung kepada Penggugat maupun melalui Kuasanya agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak

**Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis**



berhasil karena Penggugat/Kuasanya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. BUKTI TERTULIS:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 453/17/III/1998 tanggal 16 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

**B. BUKTI SAKSI:**



1. SAKSI I, 57 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan jamu, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak 30 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Lingkungan V, Kelurahan Siumbut-umbut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011, mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan pembantu Penggugat dengan Tergugat, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dan telah mempunyai anak dengan pembantu tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

**Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis**





- Bahwa sejak lebih satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1999, mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama mereka di Lingkungan V, Kelurahan Siambut-umbut;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011, terjadi pertengkaran akibat perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan pembantu mereka dan Tergugat





telah menikah dan telah mempunyai anak dengan pembantu tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/Kuasanya membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

**Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat/Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Itimewa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat-Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Surat TUADA MARI ULDITUN Nomor MA/KUMDIL/8810/IX/87, maka surat-surat



Kuasa dimaksud dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Penggugat telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat baik secara langsung kepada Penggugat maupun melalui Kuasanya supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah di pedomani;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis**



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan September 2011 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang merupakan pembantu Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup bersama dengan perempuan tersebut yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat/Kuasanya tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian



alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis



yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2011 sudah tidak rukun lagi telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ مِنْهَا إِلَّا لَعَنَ اللَّهُ مَنِ الذَّكَرَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ لَكَاكِلٌ  
فِي هَيْدٍ فَهْوٍ مِثْلُ النُّعْلَيْنِ الَّذَيْنِ إِذَا أَكْبَسْتُمَا عَلَى الْخَيْطِ  
تَلَقَّيَا شِقَاقَ الْخَيْطِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذِي قُوَّةٍ يَنْظُرُ  
إِلَيْهِمْ لَإِغْلَاقُ السُّبُلِ إِلَيْهِمْ لَكُنْهُمْ فَتَى الذُّلِّ وَتَلَوَّى الْعُرْلُ  
وَالْمُؤَنَّثُ شَرًّا لَئِنْ لَمْ يَنْصَرُوا مِنْكُمْ لَكُنُوا عَنْ يَمِينِكُمْ  
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذِي قُوَّةٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ لَإِغْلَاقُ  
السُّبُلِ إِلَيْهِمْ لَكُنْهُمْ فَتَى الذُّلِّ وَتَلَوَّى الْعُرْلُ وَالْمُؤَنَّثُ  
شَرًّا لَئِنْ لَمْ يَنْصَرُوا مِنْكُمْ لَكُنُوا عَنْ يَمِينِكُمْ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis





*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

*"mudharatan itu harus dihilangkan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan



Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis**



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Drs. Ali Usman sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya  
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

**Perincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 271.000,-</b>

**Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 701/Pdt. G/2012/PA. Kis**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)